



Sosiologi Lingkungan

ISSN: (Cetak) (Online) Beranda jurnal: <https://www.tandfonline.com/loi/rens20>

Gerakan keadilan lingkungan perkotaan di Yogyakarta, Indonesia

Suharko Suharko

Mengutip artikel ini: Suharko Suharko (2020): Gerakan Keadilan Lingkungan Perkotaan di Yogyakarta, Indonesia, Sosiologi Lingkungan, DOI: [10.1080/23251042.2020.1778263](https://doi.org/10.1080/23251042.2020.1778263)

Untuk menautkan ke artikel ini: <https://doi.org/10.1080/23251042.2020.1778263>




Diterbitkan online: 16 Juni 2020.



Kirimkan artikel Anda ke jurnal ini 



Lihat artikel terkait 



Lihat data Tanda Silang 

ARTIKEL



Gerakan keadilan lingkungan perkotaan di Yogyakarta, Indonesia

Suharko Suharko

Jurusan Sosiologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

ABSTRAK

Gerakan yang berorientasi pada keadilan lingkungan telah muncul di berbagai kota di seluruh dunia sebagai respons terhadap bahaya lingkungan yang berdampak pada penduduk perkotaan. Artikel ini mengambil studi kasus dari Yogyakarta di Indonesia dan mengacu pada teori gerakan keadilan lingkungan dalam mencatat protes dari aktor masyarakat sipil lokal terhadap kelangkaan sumber daya air dan tuntutan kebijakan dan praktik pembangunan perkotaan yang didasarkan pada keadilan lingkungan mengenai keadilan. dalam pendistribusian, pengakuan terhadap beragam peserta, dan partisipasi masyarakat. Aksi masyarakat sipil di Yogyakarta difokuskan untuk menuntut pemerataan akses terhadap sumber daya air, pengakuan terhadap suara dan aspirasi warga, serta penyediaan ruang yang memadai bagi partisipasi warga perkotaan. Artikel ini berargumentasi bahwa aktor-aktor masyarakat sipil mempunyai kapasitas untuk menciptakan platform bagi keadilan lingkungan dan perlawanan terhadap praktik-praktik pembangunan perkotaan yang tidak adil dan tidak berkelanjutan.

SEJARAH PASAL

Diterima 27 Januari 2020
Diterima 2 Juni 2020

KATA KUNCI

keadilan lingkungan;
keadilan lingkungan
gerakan; masyarakat sipil;
Indonesia

Perkenalan

Gerakan yang diprakarsai oleh penduduk perkotaan di seluruh dunia sebagai respons terhadap pembangunan perkotaan kini sudah lazim. Hal ini umumnya disebabkan oleh masalah 'konsumsi kolektif' yang besar, seperti kekurangan listrik, dan kelangkaan air bersih sebagai dampak pembangunan perkotaan. Gerakan-gerakan yang relatif terorganisir dalam memprotes dan menuntut solusi nyata ini disebut sebagai gerakan perkotaan (Pruijt 2007) atau gerakan sosial perkotaan (Castells 1983). Ketika 'rasisme lingkungan' muncul di AS pada awal tahun 1980an (Bullard 1983; Mohai, Pellow, dan Roberts 2009), isu keadilan lingkungan sangat penting bagi gerakan-gerakan ini (Schlosberg dan Collins 2014). Konsep keadilan lingkungan telah menginspirasi tumbuhnya gerakan lingkungan hidup di berbagai negara di dunia (Forsyth 2014; Sikor dan Newell 2014). Konsep gerakan keadilan lingkungan perkotaan digunakan untuk merujuk pada gerakan yang menuntut dan mendorong pembangunan perkotaan yang adil dan berkelanjutan.

Lingkungan keadilan gerakan umumnya menekankan 'kasus-kasus coklat' ketidakadilan lingkungan, seperti polusi udara, polusi air, dan limbah beracun, dan resistensi warga miskin atau berpenghasilan rendah, kelompok minoritas, masyarakat adat, dan penduduk lokal terhadap paparan berlebihan racun lingkungan lainnya dan risiko kesehatan (Anguelovski 2013; Malin dan Ryder 2018). Ketidakadilan lingkungan merupakan manifestasi dari kesenjangan yang terkait dengan globalisasi, urbanisasi, serta bentuk segregasi sosial. Globalisasi yang diikuti dengan urbanisasi telah mengakibatkan kesenjangan yang secara simultan telah terjadi

memberikan peluang bagi sejumlah kelompok untuk memisahkan diri dari bahaya lingkungan dan mendapatkan akses terhadap fasilitas lingkungan (Leichenko dan Solecki 2008). Ketidakadilan lingkungan telah menjadi gejala di wilayah perkotaan dimana masyarakat miskin dan kulit berwarna sering kali tersegregasi baik secara spasial maupun sosio-ekonomi (Corburn 2017). Rasisme lingkungan hidup yang eksplisit, dimana masyarakat tinggal di lingkungan berbahaya atau terdegradasi, memang merupakan inti dari ketidakadilan lingkungan perkotaan (Gelobter 1994).

Meskipun ruang lingkup penelitian mengenai gerakan keadilan lingkungan telah diperluas secara spasial, sebagian besar penelitian masih terfokus pada negara-negara di belahan bumi utara dan oleh karena itu, diperlukan lebih banyak penelitian tentang gerakan keadilan lingkungan hidup di belahan dunia selatan (Nygren dan Wayessa 2018). Gerakan-gerakan yang berorientasi pada cita-cita keadilan lingkungan bermunculan di berbagai kota sebagai bentuk perlawanan terhadap pembangunan perkotaan yang gagal dan tidak ramah lingkungan, dimana dampak dari pembangunan tersebut sebagian besar ditanggung oleh masyarakat miskin dan komunitas kulit berwarna (Anguelovski 2013; Leichenko dan Solecki 2008).

Berbagai gerakan di seluruh dunia berupaya mengatasi berbagai ketidakadilan lingkungan. Di Oaxaca, Meksiko, yang merupakan salah satu tujuan wisata utama, muncul gerakan yang menentang ketidakadilan lingkungan yang disebabkan oleh Pengelolaan Sampah Kota (MSWM). Taktik penduduk setempat yang berulang kali memblokir jalur pembuangan sampah dari kota mengakibatkan penumpukan sampah dalam jumlah besar di kota (Moore 2008). Gerakan lain muncul di zona industri Ta Phut Map, sebuah kawasan perkotaan di provinsi Rayong di Thailand untuk menghentikan polusi industri. Aliansi didirikan dengan melibatkan masyarakat

kelompok dan organisasi non-pemerintah (LSM) lingkungan hidup yang menantang pemerintah secara efektif dengan menggunakan berbagai taktik untuk mengungkap parahnya permasalahan dan menghasilkan perhatian publik yang lebih besar (Pangsapa2014). Di Taiwan, aliansi aktor masyarakat sipil yang terdiri dari organisasi lingkungan hidup dan kelompok akar rumput petani, nelayan, dan masyarakat juga muncul untuk menentang perluasan taman sains dan industri elektronik. Aliansi ini mengkampanyekan keadilan prosedural, keadilan distributif, dan hak pengakuan (Chiu 2014).

Studi mengenai gerakan-gerakan ini menyoroti peran penting aktor masyarakat sipil dalam memprotes dan menentang ketidakadilan lingkungan perkotaan. Gerakan-gerakan ini memang berhasil menghentikan berbagai ketidakadilan lingkungan di negara-negara Selatan dengan menggunakan berbagai taktik, namun studi-studi tersebut tidak secara eksplisit menghubungkan ketidakadilan lingkungan dengan pembangunan perkotaan. Demikian pula studi mengenai pergerakan perkotaan di sejumlah kota di Indonesia seperti Jakarta (Padawangi2013) dan Yogyakarta (Roitman2019; Roychansyah dan Felasari2017) tidak menghubungkan pergerakan perkotaan dengan isu keadilan lingkungan.

Artikel ini mengkaji keterlibatan aktor masyarakat sipil dalam menentang ketidakadilan lingkungan yang muncul akibat masifnya pembangunan perkotaan di Kota Yogyakarta dimana air bersih menjadi langka bagi masyarakat perkotaan. Pertanyaan-pertanyaan berikut juga akan dibahas: Bagaimana para pelaku menanggapi dan mengatasi permasalahan kelangkaan air yang timbul akibat pembangunan perkotaan? Bagaimana aktor masyarakat sipil mengembangkan taktik dalam upaya mencapai keadilan lingkungan dalam pembangunan perkotaan? Elemen keadilan lingkungan seperti apa yang diupayakan oleh para aktor masyarakat sipil?

Kerangka teori yang digunakan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijelaskan dengan mengacu pada konsep keadilan lingkungan, gerakan keadilan lingkungan, gerakan sosial dan masyarakat sipil, yang dilanjutkan dengan metode penelitian. Bagian selanjutnya akan memaparkan secara singkat perkembangan perkotaan di Kota Yogyakarta yang diikuti dengan munculnya kelangkaan air dan aktor-aktor yang terlibat dalam mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini akan diikuti dengan analisis taktik yang dilakukan oleh aktor-aktor masyarakat sipil dalam gerakan perkotaan dalam menghadapi isu-isu tersebut dan dalam menuntut keadilan lingkungan dalam pembangunan perkotaan. Kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian ini akan diuraikan pada bagian penutup.

Kerangka teori

Keadilan lingkungan

Konsep keadilan lingkungan banyak dipengaruhi oleh teori keadilan yang menitikberatkan pada aspek pembagian risiko dan manfaat secara adil

dan cara yang adil. Keadilan lingkungan secara umum merupakan kerangka kerja untuk memahami dan memulai tindakan untuk mengatasi beban lingkungan yang tidak setara, tidak adil, atau tidak proporsional yang dihadapi oleh masyarakat miskin dan orang kulit berwarna karena paparan racun berbahaya dan kurangnya perlindungan hukum yang memadai (Corburn2017). Namun, mendefinisikan keadilan lingkungan hanya berdasarkan distribusi risiko dan manfaat dari dampak lingkungan yang tidak proporsional tidaklah lengkap karena keadilan tidak bisa hanya direduksi menjadi isu distribusi (Young1990).

Persoalannya bukan pada teori keadilan yang menitikberatkan pada aspek distributif, melainkan persoalan bahwa teori tersebut telah berkembang dan melahirkan beberapa aspek lain yang turut menentukan definisi adil dan tidak adil. Setidaknya ada tiga isu utama yang perlu dimasukkan dalam pendefinisian keadilan dalam kaitannya dengan keadilan lingkungan hidup, yaitu pemerataan atau distribusi, pengakuan, dan partisipasi. Keadilan dipahami sebagai kesetaraan atau keadilan dalam distribusi risiko dan manfaat lingkungan hidup. Pengakuan berkaitan dengan pengakuan terhadap keberagaman peserta dalam agenda pembangunan serta perspektif, pendapat dan pengalaman masyarakat yang terkena dampak. Dengan kata lain, diferensiasi sosial terjadi baik pada kelompok dominan maupun marginal. Terakhir, partisipasi adalah keterlibatan aktif dalam proses politik untuk membantu mengembangkan dan mengatur kebijakan mengenai lingkungan hidup (Schlosberg2004; Schlosberg dan Collins 2014). Distribusi, pengakuan dan partisipasi saling terkait dan oleh karena itu secara teoritis harus dimasukkan ke dalam diskusi mengenai keadilan lingkungan.

Ketidakadilan dan alasan distribusi yang tidak adil adalah kurangnya pengakuan terhadap perbedaan kelompok (Young 1990). Aspek pengakuan ini sangat penting dan harus dipahami sebagai prasyarat untuk menciptakan distribusi risiko yang adil. Distribusi yang adil tidak mungkin terwujud tanpa adanya pengakuan bahwa ada kelompok yang diuntungkan dan ada kelompok yang dirugikan. Masyarakat yang terkena dampak juga tidak mungkin berpartisipasi secara politik dalam menentukan kebijakan mengenai lingkungannya tanpa diakui.

Kurangnya pengakuan biasanya menyebabkan rendahnya keterlibatan dan partisipasi warga negara dalam proses dan tatanan politik serta dalam lembaga-lembaga publik. Mereka yang tidak 'diakui' umumnya cenderung tidak berpartisipasi. Pada dasarnya, keadilan harus menjadi bagian integral dari proses politik sebagai cara untuk mengatasi distribusi yang tidak adil dan kondisi yang mengabaikan pengakuan. Pengambilan keputusan partisipatif merupakan elemen penting dan bahkan prasyarat bagi keadilan sosial (Young1990: 23).

Partisipasi adalah elemen penting dari keadilan lingkungan. Dalam konteks proyek neo-liberal yang saat ini menghancurkan kota dan kehidupan perkotaan (Purcell 2009), pengertian partisipasi pada umumnya hanya menampung kritik dan penolakan warga negara,

yang hanya memperkuat hubungan kekuasaan yang dominan. Dengan demikian, masyarakat mempunyai peluang untuk menyuarakan aspirasi dan tuntutan, namun belum ada tindak lanjut dari kebijakan transformatif yang mendukung kepentingan masyarakat. Partisipasi masih cenderung hanya bersifat tokenism, berupa konsultasi dan pemberian informasi. Jenis partisipasi yang mengarah pada kontrol warga negara, seperti kemitraan dan pendelegasian kekuasaan (Arnstein 1969) dan partisipasi warga (Gaventa 2002) lebih mampu menjamin pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, keadilan lingkungan banyak dimanfaatkan oleh para pemerhati dan aktivis lingkungan hidup sebagai platform gerakan keadilan lingkungan lokal dan global. Gerakan-gerakan ini berkampanye dan melakukan mobilisasi sebagai reaksi terhadap berbagai kasus degradasi lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam, yang tentunya mencakup isu-isu yang berkaitan dengan distribusi risiko yang tidak adil, terbatasnya partisipasi dalam pembuatan kebijakan, dan kurangnya pengakuan terhadap sejarah dan identitas kelompok-kelompok di suatu negara. komunitas (Schlosberg 2004, 2007).

Gerakan keadilan lingkungan dan masyarakat sipil

Gerakan keadilan lingkungan juga dapat menargetkan isu-isu yang lebih luas mengenai degradasi dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan perkotaan. Dan pada titik inilah gerakan keadilan lingkungan bersinggungan dengan gerakan perkotaan. Pergerakan perkotaan merupakan bagian integral dari gerakan sosial di mana warga berupaya mencapai kendali atas lingkungan perkotaan mereka yang terdiri dari lingkungan binaan, tatanan sosial kota, dan proses politik lokal (Pruijt 2007). Gerakan perkotaan dapat mengatasi beragam permasalahan dan gerakan perkotaan yang secara khusus menargetkan isu-isu keadilan lingkungan dapat dikategorikan sebagai gerakan keadilan lingkungan perkotaan.

Keterlibatan warga perkotaan dalam menghadapi ketidakadilan lingkungan merupakan simbol dari gerakan sosial baru (Anguelovski 2015, 704). Dalam konteks gerakan keadilan global kontemporer, Della Porta dan Diani (2006, 20) mendefinisikan gerakan sosial sebagai 'sebuah proses sosial yang berbeda, yang terdiri dari mekanisme-mekanisme yang melaluinya para aktor terlibat dalam aksi kolektif; terlibat dalam hubungan konfliktual dengan lawan yang teridentifikasi dengan jelas; dihubungkan oleh jaringan informal yang padat; dan berbagi identitas kolektif yang berbeda'. Gerakan sosial baru umumnya berafiliasi dengan tindakan yang menentang gejala ketidakadilan yang terjadi akibat dominasi negara dan pasar yang diprakarsai oleh aktor-aktor di semua kelas sosial, yang fokus pada isu-isu sosial lokal dan cenderung menghindari keterlibatan dalam politik formal (Pichardo 1997; Crossley 2002).

Aktor masyarakat sipil dan komunitas akar rumput sebagian besar terlibat dalam proses yang memulai gerakan keadilan lingkungan (Harris dan Lang 2014). Dalam referensi

kepada Heinrich (2005, 217), masyarakat sipil dapat dilihat sebagai 'arena di luar institusi keluarga, negara, dan pasar, tempat orang-orang berkumpul untuk mengkampanyekan kepentingan bersama.' Berdasarkan definisi ini, masyarakat sipil terdiri dari komunitas-komunitas yang berkumpul untuk membentuk asosiasi dan mengorganisasikan diri mereka dalam upaya mencapai kepentingan dan tujuan bersama.

Ada beragam aktor dan asosiasi formal dan informal yang termasuk dalam masyarakat sipil (Diamond 1999). Di Indonesia, aktor masyarakat sipil berkisar dari kelompok informal berbasis komunitas hingga LSM profesional (Heinrich 2007, 201). Dalam studi kasus ini, masyarakat sipil terdiri dari banyak aktor, yaitu LSM, aktivis lingkungan hidup, praktisi seni, mahasiswa, akademisi, jurnalis, dan warga lokal. Para aktor ini mewakili kepentingan masyarakat mengenai keadilan lingkungan melalui berbagai cara dan media.

Di banyak negara, masyarakat sipil seringkali berperan sebagai arena penting, dimana mereka yang peduli terhadap kepentingan publik dapat mengekspresikan aspirasi mereka (Heinrich 2007). Masyarakat sipil juga berfungsi sebagai saluran alternatif ketika kepentingan publik yang dihadirkan melalui lembaga politik formal menemui jalan buntu. Dalam kasus ini, masyarakat sipil seringkali menjadi tempat berkembangnya resistensi dalam melakukan advokasi demi kepentingan publik. Masyarakat sipil bukan sekedar arena melainkan sumber kekuatan untuk perubahan demokratis (Wainwright 2005). Dalam konteks gerakan keadilan lingkungan, aktor masyarakat sipil mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi ketidakadilan lingkungan dan mencari keadilan dalam kebijakan dan praktik pembangunan.

Taktik gerakan keadilan lingkungan

Gerakan sosial baru biasanya mengadopsi taktik yang fleksibel tergantung pada konteks isu yang akan datang. Aktor-aktor yang terlibat dalam gerakan sosial baru cenderung menggunakan bentuk-bentuk demonstrasi yang dramatis dan terencana, lengkap dengan kostum dan representasi simboliknya (Tarrow 1999). Berkenaan dengan proses politik, gerakan-gerakan ini memilih untuk bertindak di luar jalur politik normal dan mengadopsi taktik disruptif serta memobilisasi opini publik untuk mendapatkan pengaruh politik (Crossley 2002).

Dalam konteks gerakan keadilan lingkungan, para aktivis menggunakan berbagai taktik dengan berbagai bentuk tindakan langsung dan sarana institusional yang digunakan untuk mencapai tujuan mereka (Anguelovski 2015, 705). Mengacu pada Pearsall dan Anguelovski (2016), tiga taktik dalam memperjuangkan keadilan lingkungan adalah tindakan kolektif bertetangga, pengorganisasian masyarakat, dan taktik langsung.

Aktivisme keadilan lingkungan memanfaatkan aksi kolektif lingkungan untuk mendorong partisipasi lokal, di mana para aktivis dan penduduk lokal berbaris bersama untuk menentang praktik pembangunan yang tidak sejalan dengan kebijakan lingkungan hidup.

kebutuhan masyarakat. Dalam kasus ini, mereka menuntut agar proyek-proyek yang menyebabkan ketidakadilan lingkungan direncanakan ulang.

Dalam pengorganisasian masyarakat, aktivis keadilan lingkungan berupaya memperkuat kapasitas tindakan kolektif seperti mendirikan organisasi berbasis masyarakat (CBO). CBO ini kemudian berperan aktif dalam memfasilitasi warga rentan agar mereka mampu terlibat dan berpartisipasi dalam komunitasnya.

Dalam taktik langsung, aktivis keadilan lingkungan dan warga menggunakan taktik ini untuk memberikan tekanan pada lembaga pemerintah dan perusahaan. Warga dapat membentuk koalisi dan melakukan aksi protes dengan memasang spanduk, mengunggah opini dan komentar di forum online dan media massa, serta melalui pertemuan komunitas yang menyerukan perlawanan (Anguelovski²⁰¹⁵). Strategi ini juga dapat berupa tuntutan hukum atau pengaduan hukum terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup.

Ketiga taktik ini umumnya ditemukan dalam gerakan keadilan lingkungan di negara-negara Utara. Sangat mungkin gerakan keadilan lingkungan di negara-negara Selatan menggunakan taktik yang berbeda. Variasi taktik merupakan implikasi dari sistem dan konteks politik yang berbeda. Sehubungan dengan ketiga jenis taktik tersebut, Anguelovski (2015) menemukan bahwa aktivis keadilan lingkungan mengembangkan koalisi yang luas dan fleksibel dalam menciptakan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

Metode penelitian

Artikel ini didasarkan pada pendekatan studi kasus (Creswell²⁰⁰⁷), menggunakan tipe studi kasus intrinsik (Stake¹⁹⁹⁵). Studi kasus difokuskan pada gerakan masyarakat sipil yang menentang pembangunan perkotaan, khususnya hotel dan fasilitas pemukiman lainnya yang menyebabkan kelangkaan air bersih di kota Yogyakarta. Fenomena ini bersifat khusus karena isu keadilan lingkungan perkotaan jarang digunakan sebagai platform aktivisme perlawanan terhadap kebijakan dan praktik pembangunan perkotaan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk memahami kekhususan kasus ini, dan bukan membandingkannya dengan kasus lain (Stake¹⁹⁹⁵, 8).

Data primer dan sekunder dikumpulkan dan dianalisis. Data primer diperoleh dari wawancara dengan informan. Sebelum melakukan wawancara, penulis memetakan pergerakan para aktor, dan ditemukan bahwa JA-1 merupakan informan kunci karena posisi dan keterlibatannya yang menonjol dalam gerakan keadilan lingkungan di Yogyakarta. Oleh karena itu, pendekatan intensif dilakukan terhadap JA-1, antara lain dengan menghadiri sejumlah forum yang diikutinya, wawancara tidak terstruktur, dan dilanjutkan dengan dua wawancara mendalam. Menyusul JA-2 (kepala lingkungan di Desa Miliran), JA-3 (aktivis LSM lingkungan hidup), JA-4 (pejabat pemerintah kota Yogyakarta),

dan JA-5 (anggota Dewan Legislatif Kota) semuanya diwawancarai. Informan ini diwawancarai dengan bantuan seorang asisten selama bulan Juli-September tahun 2015.

Penulis menggunakan kekayaan data dari berbagai media online dan media sosial untuk mengamati tindakan yang dilakukan oleh para aktor gerakan serta data hasil wawancara dengan sejumlah aktivis yang dilakukan oleh jurnalis lingkungan hidup dan dimuat di media online. Menurut JA-1, sebagian besar tindakan yang dia dan orang lain ikuti diunggah ke blog, Twitter, Facebook, YouTube, dan arsip online (ivaa-online.org). Berita, laporan jurnalistik, wawancara, pernyataan, foto, dan video terkait kelangkaan air dan aksi protes serta aksi lainnya yang dilakukan oleh aktor masyarakat sipil mudah diakses dari berbagai sumber seperti surat kabar online dan media online. Hasil penelitian yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan yang dilakukan oleh peneliti, mahasiswa dan LSM berbasis penelitian juga dimanfaatkan. Data sekunder bersumber dari data online yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Penjelasan kasus secara rinci dikembangkan dari data-data relevan yang mencakup sejumlah aspek antara lain sejarah kasus, kronologi kejadian, kegiatan rutin, dan pengalaman subjek. Analisis tema dilakukan untuk memahami kompleksitas kasus. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menyajikan kekhasan gerakan ini dalam memperjuangkan keadilan lingkungan hidup di Yogyakarta.

Pembangunan perkotaan menyebabkan ketidakadilan

Kota Yogyakarta terletak di Pulau Jawa bagian tengah dan selatan, Indonesia. Secara administratif, kota ini merupakan bagian dari provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Provinsi DIY terdiri dari Kota Yogyakarta dan empat kabupaten lainnya: Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo, dengan jumlah penduduk 3,7 juta jiwa pada tahun 2016 (BPS Provinsi DIY²⁰¹⁸).

Sejumlah besar orang mengunjungi Yogyakarta untuk kunjungan jangka pendek atau panjang; Dengan demikian kota ini menjadi semacam wadah peleburan atau miniatur Indonesia. Ini adalah tempat bertemunya orang-orang dari berbagai ras, etnis, agama, dan perbedaan sosial lainnya. Hal ini telah menciptakan elemen sosial yang sangat dinamis di kota dan masuknya wisatawan yang meningkat sekitar 15% per tahun menjadi salah satu daya tarik utama bagi investor dan pengembang properti untuk mengembangkan proyek residensial seperti hotel, apartemen, kondotel, kost eksklusif, fasilitas, dan berbagai fasilitas bisnis dan komersial seperti supermarket dan mall. Artinya, pembangunan fisik, khususnya pembangunan hotel, mengalami booming besar-besaran sejak tahun 2011.

Perkembangan hotel baik hotel budget maupun hotel berbintang telah meningkat secara signifikan di Yogyakarta.

Selama periode 2011–2016, pembangunan hotel bintang lima meningkat sekitar 135%, sehingga banyak bermunculan gedung-gedung bertingkat (BPS Kota Yogyakarta 2016). Hingga awal Januari 2019, terdapat 624 hotel di Kota Yogyakarta mulai dari hotel bintang lima hingga hotel budget sederhana (Kusuma 2019).

Pada bulan November tahun 2013, Walikota Yogyakarta mengeluarkan surat keputusan moratorium (penghentian sementara) izin mendirikan bangunan untuk semua jenis hotel, untuk periode Januari 2014 hingga Desember 2016. Namun, pemrakarsa pembangunan hotel yang sebelumnya telah memperoleh izin sebelum bulan Januari pada tahun 2014 mampu melanjutkan pembangunan hotelnya. Masa moratorium kemudian diperpanjang kembali hingga akhir tahun 2018, ketika Pemkot mengizinkan pembangunan hotel bintang empat dan lima serta fasilitas akomodasi non hotel seperti guest house, motel, dan homestay, meskipun pembangunan hotel bintang tiga dan hotel melati masih dilarang (Putsanra 2019).

Perkembangan perkotaan yang luar biasa pesat di Yogyakarta, khususnya di sektor perhotelan, berdampak pada menipisnya sejumlah sumber daya air tanah. Pada bulan Agustus 2014, warga desa Miliran mengeluh dan melaporkan bahwa sumur mereka mengering yang diduga disebabkan oleh pembangunan dan pengoperasian hotel di dekat desa mereka. Salah satu warga Desa Miliran, JA-1 yang merupakan seorang aktivis menceritakan pengalaman warga Desa Miliran sebagai berikut:

“Sumur kami kering. Hal ini belum pernah terjadi sebelum F Hotel hadir – bahkan saat musim kemarau sekalipun. Tidak ada air sejak hotel dimulai. Hotel jelas penyebabnya. Kami sangat membutuhkan air di sumur kami” (wawancara dengan JA-1, 30 Juli 2015).

Guna menarik perhatian masyarakat terhadap berbagai permasalahan kelangkaan air, JA-1 melakukan aksi teatrikal dengan 'mandi' menggunakan pasir kering di depan hotel yang baru beroperasi di dekat kediamannya. Hujan pasir ini melambangkan tidak adanya air bersih untuk mandi warga sekitar (Watchdoc 2015).

Warga di sejumlah desa lain, termasuk Gowongan dan Penumping, juga mengalami permasalahan serupa pada saat yang bersamaan. Warga Gowongan harus meminta air ke kompleks perkantoran yang membeli air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan warga Penumping harus mandi di toilet umum di pasar Kranggan karena tidak ada air. Warga mengaku baru pertama kali kejadian seperti ini terjadi dalam hidup mereka. Mereka yakin bahwa boomingnya pembangunan hotel di sekitar desa mereka ada kaitannya dengan sumur-sumur mereka yang kosong (Watchdoc 2015).

Berdasarkan hasil penelitian LSM berbasis penelitian, Amrta Institute (2017), kelangkaan atau penipisan

air warga setempat terjadi karena pembangunan hotel dan apartemen seringkali tidak sesuai dengan tujuan zonasi kawasan yang telah ditetapkan, artinya hotel dan apartemen tersebut tidak dibangun di kawasan perdagangan dan jasa atau wisata (sebagaimana mestinya). Ternyata, pemerintah kota telah memberikan izin kepada pemrakarsa pembangunan hotel di kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi.

Peningkatan pembangunan hotel dan apartemen akan selalu berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan air (Sesanti 2016). Seorang aktivis LSM dari Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) menjelaskan: 'Banyaknya hotel dan apartemen di Yogyakarta mempengaruhi ketersediaan air pada musim kemarau. Permukaan air tanah menurun setiap tahunnya' (wawancara dengan JA-3, 18 Agustus 2015). Seorang pejabat pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Yogyakarta memperingatkan bahwa pesatnya eksploitasi air tanah di Yogyakarta yang terjadi sejak tahun 2011 telah menyebabkan permukaan air turun antara 20 dan 30 sentimeter setiap tahunnya (Muryanto 2014).

Hasil penelitian dari Amrta Institute (2017), menunjukkan bahwa menipisnya air sumur warga telah menimbulkan keresahan sosial karena rumah tangga mereka sangat bergantung pada air tanah. Air bersih bagi lebih dari separuh penduduk kota (51,83%) berasal dari air tanah. Sisanya mendapat air bersih dari PDAM atau dari air kemasan atau galon isi ulang yang dijual dimana-mana.

Pada tahun 2014, Pemkot memang mengeluarkan peraturan, yaitu Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyediaan Air Baku Bagi Usaha Hotel. Peraturan ini mewajibkan semua pemrakarsa hotel untuk menggunakan air baku yang disuplai oleh PDAM dan melarang pengusaha hotel menggunakan sumber air selain PDAM (Kusuma 2019). Ketentuan ini bersifat wajib bagi seluruh pengajuan izin gangguan usaha perhotelan atau pembaharuan izin gangguan yang sudah ada.

Manajer hotel menyatakan bahwa mereka telah mematuhi peraturan ini dan menggunakan air yang disuplai oleh PDAM selain hanya mengambil air tanah dalam melalui pengeboran. Menurut Dinas Tata Kota Yogyakarta, secara teoritis pengambilan airtanah dalam tidak akan mempengaruhi ketersediaan airtanah permukaan yang menjadi sumber air sumur warga. Namun, jika terjadi kebocoran pada pengeboran air tanah dalam, maka air tanah permukaan dapat tersedot ke lapisan tanah yang lebih dalam (Utantoro 2014). Selain itu, ketika dilakukan uji pemompaan terhadap sejumlah hotel yang beroperasi tidak memiliki izin pemanfaatan air tanah, ternyata hotel-hotel tersebut mengambil air tanah permukaan melalui sumur bor (Amrta Institute 2017; Sesanti 2016).

Salah satu alasan utama penggunaan air tanah adalah tarif air PDAM yang dianggap mahal, sedangkan air tanah murah. Sebuah hotel dengan 400 kamar berharga dua miliar rupiah per bulan di PDAM

tarif, sedangkan pembuatan sumur untuk mengambil air tanah dalam hanya membutuhkan biaya 500 juta rupiah. Oleh karena itu, meskipun pemerintah kota melarang hotel mengambil air tanah dalam, namun dalam praktiknya sulit untuk memaksa hotel menggunakan air dari PDAM karena tingginya biaya (Amrta Institute 2017).

Penyedotan air tanah yang berlebihan ini menghambat akses warga terhadap sumber air mereka. Seorang akademisi sekaligus aktivis yang diwawancarai Apriando (2016), menyatakan: 'Rata-rata penduduk Yogyakarta menggunakan 125.000 liter air per hari, sedangkan hotel menggunakan 350.000 liter air per hari.' Artinya, operator hotel mengonsumsi air dalam jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan penduduk perkotaan. Dalam skala yang lebih kecil, kebutuhan air harian untuk satu kamar hotel adalah 160 liter per orang, dibandingkan rumah tangga yang hanya membutuhkan 120 liter air. Dengan demikian, kebutuhan air untuk dua orang dalam satu hotel sebanding dengan air yang digunakan dalam dua rumah tangga (Sesanti 2016, 107).

Meskipun hotel mengonsumsi air dalam jumlah besar, banyak dari hotel tersebut tidak memiliki ruang terbuka hijau atau sistem resapan air untuk menampung air hujan dan meningkatkan cadangan air tanah. Berdasarkan survei yang dilakukan secara acak oleh Lembaga Ombudsman DIY pada tahun 2014, 10 dari 23 hotel telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 yang mewajibkan setiap hotel memiliki ruang terbuka hijau dan resapan air yang memadai. Aturan tersebut mengatur, setiap bangunan dengan luas 60 meter persegi atau lebih harus dilengkapi minimal satu sumur resapan berukuran diameter satu meter dan kedalaman empat meter. Selain itu, pekarangan tidak boleh menggunakan balok beton atau disemen (Suhendra 2016).

Hal ini jelas menunjukkan bahwa peningkatan jumlah hotel telah sangat membatasi akses masyarakat terhadap air tanah. Para pendukung dan pelaku bisnis perhotelan mengekstraksi dan menggunakan air tanah dalam volume yang jauh lebih besar dibandingkan dengan penduduk setempat. Seorang aktivis menegaskan bahwa semua pembangunan ini hanya menguntungkan investor, sedangkan dampak dan risiko buruknya harus ditanggung oleh warga setempat (Apriando 2016).

Pemerintah kota dianggap kurang merasakan krisis terkait dengan menipisnya sumber daya air, dan tampaknya berasumsi bahwa warganya cukup mampu beradaptasi. Kenyataannya tidak semua warga mampu membeli air bahkan membangun sumur. Masyarakat miskin tentu mempunyai keterbatasan dalam hal harus membeli air (Sesanti 2016, 112). Jelas terlihat bahwa pemerintah kota tidak melindungi atau menjamin akses yang sama bagi semua warga negara, dan bahkan membiarkan hotel membatasi hak warga negara atas air.

Menurut blog seorang aktivis lingkungan, hotel mengambil air tanah dan menguras sumber air sehingga menyebabkan sumur-sumur warga mengering, yang kemudian berujung pada munculnya ketidakadilan air. Air adalah

sumber daya utama bagi seluruh kehidupan manusia; Oleh karena itu, setiap orang harus mempunyai hak yang sama dalam mengakses sumber daya air tanah. Sehubungan dengan hal tersebut, warga perkotaan dan aktor masyarakat sipil mengembangkan taktik gerakan untuk menentang pembangunan perkotaan, khususnya pembangunan hotel yang mengonsumsi air dalam jumlah besar.

Taktik gerakan

Sumur kering warga memicu aksi perlawanan. JA-1 menggagas aksi protes dengan aksi teatrikal di depan hotel F. Aktor masyarakat sipil segera menindaklanjuti hal ini dengan berbagai taktik untuk semakin memprotes pembangunan hotel besar tersebut dan menuntut pembangunan perkotaan yang adil dan berkelanjutan.

Pengorganisasian komunitas

Warga Desa Miliran yang sumurnya sudah tidak ada airnya kemudian membentuk 'tim sumur kering' yang terdiri dari sejumlah warga lingkungan 13 (RT13), sebagai forum perlawanan yang dipimpin oleh JA-1. Mereka mengambil tindakan karena respon yang tidak memadai dari manajemen hotel. Setelah melakukan sejumlah aksi protes yang ditujukan kepada pemilik hotel, termasuk demonstrasi dan penutupan akses masuk ke hotel, sumur warga (yang sebelumnya kering) kembali terisi air dalam waktu seminggu. Setelah melalui serangkaian perundingan, warga yang sumurnya kosong pun berhasil mendapatkan ganti rugi dari pemilik hotel (wawancara dengan JA-2 pada 1 Agustus 2015).

Belajar dari pengalaman warga Miliran, warga Desa Ngampilan membentuk 'Forum Keadilan Warga Khusus Yogya' untuk menyikapi dan mengawal proses pembangunan hotel di dekat desanya. Keluhan mereka terkait permasalahan akibat pembangunan hotel tersebut juga mereka sampaikan kepada Forum Pemantau Independen Pakta Integritas Yogyakarta (FORPI) (Widhyarto 2015), yang memantau pelaksanaan kebijakan pembangunan di Yogyakarta. Demikian pula warga Desa Balirejo yang menolak rencana pembangunan rumah susun di wilayahnya juga melakukan hal yang sama dengan membangun rumah susun dan memanfaatkan air tanah yang merupakan satu-satunya sumber air mereka (Putsanra 2017).

Tidak semua warga yang terkena dampak pembangunan hotel, fasilitas perumahan dan usaha lainnya melaporkan apa yang terjadi. Banyak warga yang memilih diam dan berusaha mencari solusi sendiri-sendiri. Terkait sumur yang sudah kering, sebagian warga hanya memperdalam sumurnya sendiri. Alhasil, seperti diungkapkan salah satu aktivis lingkungan hidup dalam blognya, persoalan menipisnya sumber air kemudian menjadi persoalan umum individu/rumah tangga dan bukan persoalan kolektif di tingkat kelurahan. Pada titik inilah para aktivis dan aktor masyarakat sipil mengambil peran aktif dalam memulai hal ini

aksi protes yang menentang pembangunan perkotaan yang tidak adil dan tidak berkelanjutan di sekitar mereka.

Membangun aliansi

Keterlibatan aktif aktor-aktor masyarakat sipil dimulai dengan inisiasi dan pembentukan 'Warga Negara yang Berdaya' (*Warga Berdaya*: WB) grup. WB didirikan pada tanggal 10 Februari 2013, sebagai jawaban atas kekhawatiran masyarakat terhadap perubahan struktur tata ruang perkotaan akibat pembangunan perkotaan. Menurut JA-1, salah satu pendiri WB (wawancara tanggal 1 Agustus 2015), WB merupakan wadah warga, aktivis, dan organisasi yang peduli terhadap isu dan dampak pembangunan perkotaan di Yogyakarta yang meningkat pesat sejak tahun 2010. Forum ini berasal dari beberapa unsur dan komunitas di Yogyakarta, seperti komunitas sepeda (Malam Jumat Terakhir Jogja), Komunitas Pembersih Sampah Visual (*Komunitas Reresik Sampah Visual*), penyandang disabilitas (*Masyarakat Berkebutuhan Khusus*), komunitas seni jalanan anti-tank, Kelompok Warisan Budaya, akademisi, dan warga negara yang semuanya peduli dengan pembangunan perkotaan yang adil dan berkelanjutan.

Bank Dunia menyebut dirinya sebagai koalisi yang 'cair', dalam artian tidak terorganisir secara ketat atau hierarkis. Keanggotaannya juga longgar; setiap warga negara yang ingin terlibat dalam upaya peningkatan kualitas hidup di Yogyakarta diperbolehkan untuk bergabung. Namun dalam agenda aksi, beberapa aktivis mempunyai tanggung jawab penuh seperti menyelenggarakan acara dan aksi termasuk demonstrasi, pertunjukan seni, dan diskusi publik.

Bank Dunia memprakarsai berbagai bentuk aksi yang dilakukan oleh sejumlah komunitas. Hal ini termasuk pembuatan jalur sepeda di jalan utama, Jalan Jenderal Soedirman; memasang rambu bagi penyandang disabilitas di sepanjang Jalan P. Mangkubumi; serta membersihkan sampah dan sampah plastik di sejumlah jalan utama lainnya. Aksi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap penataan ruang kota yang semakin kacau, sekaligus menunjukkan keberdayaan dan kemandirian warga dalam menyikapi dan mengatasi permasalahan secara mandiri.

Bank Dunia mengkritik dan memprotes kebijakan pembangunan perkotaan yang berpihak pada kepentingan investor, terutama terkait hotel, apartemen, dan pusat perbelanjaan yang telah banyak mengubah tata ruang kota. Bagi WB, pemerintah kota telah menjual ruang kota kepada pengusaha, khususnya hotel. Perkembangan ini telah menyebabkan penurunan kualitas air, dan berkurangnya ruang publik dan ruang hijau.

Seperti dipaparkan dalam blog WB, pemuda Desa Gondolayu merasa tertekan karena pengusaha memborong rumah dan tanah warga untuk membangun hotel.

dan fasilitas bisnis lainnya. Kekhawatiran tersebut diperkuat dengan penelitian yang menunjukkan adanya kecenderungan peralihan kepemilikan tanah dan peralihan hak atas tanah (Sesanti2016, 53–54). Pada akhir bulan September 2014, pemuda Gondolayu melakukan kampanye dengan tema '*Gondolayu Ora Didol, Gondolayu Rumahku, Gondolayu Kampungku*(Gondolayu Bukan Dijual, Gondolayu Rumahku, Gondolayu Desaku) dalam upaya meningkatkan kesadaran warga agar tidak seenaknya menjual tanahnya kepada pengusaha untuk membangun hotel dan sarana usaha, sekaligus sekaligus melestarikan desanya sebagai tempat tinggal yang penuh dengan sejarah, nilai-nilai sosial, adat istiadat, dan budaya.

Taktik langsung

Aktor masyarakat sipil yang berafiliasi dengan WB dan lainnya yang tidak berafiliasi dengan WB, bekerja sama untuk menghasilkan pesan melalui karya seni. Mereka memproduksi film dokumenter, mural, kaos dan lagu sebagai media kritik dan perlawanan. Mereka menggunakan '*Jogja Asat*' (Yogya's Dry) hashtag untuk menyoroti menipisnya air tanah setelah aksi teatrikal JA-1 pada Agustus 2014 dan '*Jogja ya didol*' (Yogya tidak untuk dijual) hashtag untuk menggambarkan pembangunan perkotaan besar-besaran yang terjadi di Yogyakarta menyusul aksi protes seniman jalanan yang ditujukan kepada walikota pada bulan Oktober 2013.

Aksi kampanye terkait sumur kering warga diawali dengan pembuatan film dokumenter berjudul '*Belakang Hotel*' (Di Belakang Hotel) (Watchdoc2015), yang merupakan hasil kerjasama antara WB, Watchdoc, dan Relawan Fotografer Yogyakarta. Film ini menggambarkan dampak lingkungan nyata terhadap warga akibat pesatnya pembangunan hotel yang dibangun di ruang-ruang di dalam dan sekitar kelurahan di Yogyakarta. Hal ini juga menggambarkan penderitaan masyarakat terdampak yang tinggal di sekitar hotel tersebut.

Film tersebut kemudian diunggah di YouTube dan masih bisa diakses. Hal ini telah menarik banyak perhatian dan digunakan sebagai bahan kampanye dalam membangun dukungan dan mempengaruhi para pembuat kebijakan di Yogyakarta. Sebagaimana didokumentasikan oleh ivaa-online.org, WB telah mengadakan pemutaran film dan diskusi di desa Miliran, Gowongan, Penumping, dan Kotagede serta di Universitas Gadjah Mada. Pemutaran film ini dihadiri oleh mahasiswa dan warga dan film tersebut menjadi isu hangat dalam wacana publik. Pada bulan Januari 2015, Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta mengadakan pemutaran film dan diskusi di sebuah kafe bersama pembuat film, aktivis hak asasi manusia, dan pakar studi perkotaan.

Peredaran film dokumenter yang meluas menarik sejumlah stasiun radio dan TV swasta dengan liputan siaran lokal dan nasional. Para pendiri WB muncul di salah satu acara bincang-bincang ini

sebuah stasiun TV swasta nasional (Mata Najwa2015). Pemutaran film, diskusi, dan talkshow terkait film tersebut bertujuan untuk mengajak masyarakat luas yang peduli terhadap pemanfaatan sumber daya air di perkotaan agar ikut terlibat.

Viralnya film tersebut menarik perhatian masyarakat luas Yogyakarta dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan kelangkaan air akibat pembangunan. Film ini juga meyakinkan Gubernur DIY bahwa kelangkaan air memang ada kaitannya dengan pesatnya pembangunan hotel. Ia mengaku sebelumnya tidak menyangka dampaknya begitu serius. Gubernur kemudian meminta Walikota Yogyakarta untuk memastikan bahwa perencanaan tata ruang mematuhi peraturan dan menekankan perlunya selektif dalam memberikan izin untuk hotel baru (Zakaria2015).

Pada awal Oktober 2014, seniman jalanan bergabung dengan WB dan melukis mural bertajuk '*Jogja Asat*', menggambarkan gambar sumur kering milik warga. Mereka membuat mural pada dinding kolong Jembatan Kewek yang letaknya strategis di pusat kota Yogyakarta (Kurniawan2014). Mereka mengulangi pesan yang sama di kaos. Mural dan kaos merupakan media yang tepat untuk menarik perhatian masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran.

Grup musik lokal ternama, 'Jogja Hip Hop Foundation' mengubah lirik lagunya yang berjudul '*Jogja Ora Didol*'. Lagu ini dirilis pada bulan Juni tahun 2014, dan kemudian diunggah ke YouTube pada bulan September tahun 2014, sehingga mudah diakses (Adhitya2014). Hal ini menjadi cukup hits di kalangan warga seantero kota Yogya. Lagu tersebut telah diakses lebih dari 2,5 juta kali pengguna YouTube sejak diunggah hingga Desember 2019. Liriknyanya merupakan kritik sosial terhadap Pemkot yang dianggap 'menjual Yogya kepada investor'. Perkembangan hotel, mall, fasilitas perumahan dan usaha lainnya menjadikan kota ini tempat yang tidak menyenangkan, jauh dari slogan kota '*Jogja Berhati Nyaman*' (Yogya yang Menyenangkan Hati) (Usada2015).

Aktifis WB telah terlibat dalam mendukung dan mengadvokasi warga yang terkena dampak pembangunan perkotaan, seperti yang terlihat dalam blog WB. Bank Dunia mengecam kebijakan pemerintah yang memperbolehkan izin pembangunan yang mengabaikan kepentingan penduduk perkotaan melalui beberapa kali dengar pendapat dengan instansi pemerintah kota.

Untuk meningkatkan dukungan dan mengintensifkan keterlibatan warga perkotaan, para aktifis WB terus berkampanye melalui internet dan media sosial. WB menggunakan blog, email, Facebook, Twitter, YouTube dan saluran online lainnya dan juga mendorong masyarakat perkotaan untuk terlibat dalam proses kebijakan pembangunan perkotaan, dan dalam memantau praktik pembangunan perkotaan yang tidak berkelanjutan.

Aktifis Bank Dunia menentang kebijakan pemerintah kota yang mengizinkan pembangunan hotel bintang empat dan lima serta akomodasi non-hotel

fasilitas pada akhir tahun 2018. Pada awal bulan Januari 2019, JA-1 secara teatrikal mengganti tulisan 'Kantor Wali Kota' pada plakat di depan kantor Wali Kota Yogyakarta dengan tulisan 'Kantor Pembina Hotel' seperti terlihat pada diunggah di halaman Facebook WB dan akun Twitter. JA-1 menyebut tindakan ini '*tolak bala*', sebuah ritual masyarakat Jawa untuk menegur kejahatan dan keserakahan yang ia gambarkan sebagai simbol visual perlawanan terhadap habisnya sumber air akibat kebijakan tersebut.

Mengkampanyekan keadilan lingkungan perkotaan

Aktor masyarakat sipil di Yogyakarta secara eksplisit menentang ketidakadilan lingkungan melalui taktik yang biasa digunakan oleh aktivis keadilan lingkungan (Pearsall dan Anguelovski2016), yaitu pengorganisasian masyarakat dan taktik langsung. Aliansi antar aktor masyarakat sipil juga telah berkembang terutama untuk memperkuat taktik langsung dan advokasi kebijakan.

Pengorganisasian masyarakat berkembang pesat di sejumlah desa sebagai respons terhadap kelangkaan air permukaan akibat beroperasinya hotel-hotel di sekitar desa tersebut. Taktik ini berhasil mendorong pemerintah kota dan pengelola hotel untuk berhenti mengakses air permukaan. Namun, meskipun kelangkaan air telah diatasi sampai batas tertentu, hal ini merupakan cobaan yang traumatis bagi penduduk perkotaan. Kelangkaan air tanah merupakan pintu masuk bagi aktor masyarakat sipil yang membentuk aliansi dan jaringan longgar di tingkat lokal (misalnya Bank Dunia) untuk mengkritik dan memprotes ketidakadilan dan praktik pembangunan perkotaan yang tidak berkelanjutan (Roitman 2019). Berbagai aktor, baik individu maupun perwakilan kelompok dan asosiasi, bergabung dengan WB dan memprakarsai berbagai aksi, yang menjadikan WB menjadi penggerak utama aksi melawan ketidakadilan lingkungan di kota.

Awalnya, setelah mengalami kelangkaan air, para aktivis dan perwakilan warga mengadu ke sejumlah lembaga dan organisasi sebagai perantara untuk menyelesaikan masalah air dan sekaligus mendorong perubahan kebijakan. Warga Desa Miliran mengadu ke Lembaga Ombudsman DIY (wawancara dengan JA-1 pada 30 Juli 2015) dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (wawancara dengan JA-4 pada 2 September 2015) tentang kelangkaan air dan izin yang dikeluarkan untuk pembangunan hotel. Hal serupa juga disampaikan oleh para aktivis kepada DPRD (wawancara dengan JA-5 pada 4 September 2015). Lembaga-lembaga ini memahami dengan jelas alasan terjadinya perlawanan, namun tidak mampu bertindak lebih jauh dalam mengubah hubungan kekuasaan yang sudah mapan dalam pembuatan kebijakan pembangunan perkotaan.

Ketidakberdayaan lembaga-lembaga ini untuk bertindak, sampai batas tertentu, telah mendorong para aktor dan aktivis masyarakat sipil untuk tidak lagi menggunakan jalur politik formal (Crossley2002; Pichardo1997) atau mengajukan usulan kepada Dewan Legislatif Kota sebagaimana mereka

badan perwakilan. Sebaliknya, mereka memanfaatkan jalur politik informal dalam bentuk seni yang jauh lebih mudah diakses masyarakat dan dinilai lebih efektif. Sejak awal, aktivis Bank Dunia memprakarsai bentuk-bentuk protes sosial yang lebih bersifat simbolis (Tarrow 1999), yaitu aksi teatrikal simbolik yang menarik perhatian masyarakat maupun pengambil kebijakan. Tindakan yang menonjolkan ekspresi seni dan budaya seperti film dokumenter, lagu, mural, poster, dan seni pertunjukan lainnya, merupakan taktik yang tidak hanya mencolok tetapi juga khas. Aksi-aksi tersebut dengan mudah diunggah dan disebarluaskan melalui media baru, seperti YouTube, twitter, website, blog, dan Facebook agar dapat menjangkau masyarakat luas. Dan melalui taktik inilah para aktor masyarakat sipil berupaya membentuk opini publik dan meningkatkan pengaruh politik mereka (Pichardo 1997).

Penggunaan beragam taktik media seni dan budaya yang kreatif telah berhasil mencegah penggunaan kekerasan seperti yang terjadi dalam aksi blokade menentang ketidakadilan lingkungan di Oaxaca, Meksiko (Moore 2008). Oleh karena itu, para aktor masyarakat sipil telah mampu menggunakan seni sebagai instrumen gerakan non-kekerasan untuk menarik dukungan masyarakat dalam memperjuangkan pembangunan perkotaan yang adil dan berkelanjutan. Meski demikian, diperlukan kajian lebih lanjut untuk melihat sejauh mana pesan-pesan yang terkandung dalam karya seni yang disebarkan secara online dan melalui media sosial tersebut efektif dalam mempengaruhi proses pengambilan kebijakan perkotaan di Yogyakarta. Kenyataannya, pembangunan hotel, apartemen, dan mal terus berlanjut secara besar-besaran dalam satu dekade terakhir. Tuntutan yang jelas dari para aktor masyarakat sipil ini memerlukan kesetaraan dalam distribusi, pengakuan, dan partisipasi sebagai elemen integral dari keadilan lingkungan (Schlosberg 2004).

Persoalan kesenjangan akses terhadap air tanah inilah yang menjadi inti aksi yang diprakarsai oleh para aktivis dan aktor yang tergabung dalam WB. Banyak perselisihan mengenai akses terhadap air tanah permukaan telah terjadi antara warga dan pemilik hotel. Namun WB mengklaim air tanah permukaan merupakan milik umum untuk dimanfaatkan seluruh warga negara. Dalam praktiknya, air tanah yang tadinya cukup dan dapat diakses, menjadi langka dan tidak dapat diakses oleh penduduk setempat karena kapasitas hotel dalam mengambil air tanah dalam jumlah besar. Penduduk perkotaan tetap bersikukuh bahwa para pendukung pembangunan hotel telah memperoleh manfaat ekonomi yang besar dengan mengorbankan kebutuhan dan kepentingan mereka.

Distribusi yang tidak adil muncul karena kurangnya pengakuan (Young 1990; Schlosberg 2004). Artinya, penduduk kota dan aktor masyarakat sipil lainnya tidak diperhitungkan sebagai subjek pembangunan dalam proses perencanaan pembangunan kota. Oleh karena itu, para pelaku masyarakat sipil menuntut pemerintah kota untuk mengakui suara dan aspirasi warga perkotaan. Namun, dalam mekanisme demokrasi formal,

Suara dan aspirasi masyarakat diwakili oleh perwakilan DPRD, dimana masyarakat perkotaan dianggap sebagai subyek yang pasif sehingga seringkali diabaikan.

Absennya penduduk perkotaan dalam proses perencanaan pembangunan jelas menunjukkan kurangnya pengakuan terhadap mereka sebagai subyek pembangunan. Terkait pembangunan F Hotel, pemrakarsa hotel hanya melakukan konsultasi publik dengan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) tanpa melibatkan warga (wawancara dengan JA-2 pada 1 Agustus 2015). Hal serupa juga terjadi pada apartemen yang dibangun di Desa Balirejo. Terlihat dalam akun Twitter WB (15 Januari 2019), warga menolak pembangunan apartemen tersebut pada tahun 2017. Namun, menurut salah satu ketua RT, pihak pengusul telah memberikan bantuan keuangan kepada warga dan menggunakan pengaruh camat untuk memaksa ketua RT dan RW menyetujui pembangunan rumah susun (Putsanra 2017). Sesuai dengan peraturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di Indonesia, persetujuan warga hanya dapat diperoleh melalui konsultasi publik. Praktek-praktek semacam ini dengan jelas menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan kota hanyalah sekedar 'tokenism' (Arnstein 1969).

Warga perkotaan mendapat perhatian ketika mereka yang terkena dampak pembangunan hotel dan apartemen mengungkapkan kesulitan yang mereka alami akibat kekurangan air bersih. Warga yang semula terkesan diam dan pasif justru mengambil sikap dan menuntut diperlakukan adil baik oleh pihak penggiat hotel, apartemen, maupun pemerintah kota seperti yang tergambar dalam berbagai karya seni dan kampanye di media sosial. Bentuk-bentuk taktik ini merupakan media yang tepat dan ampuh untuk partisipasi mereka. Jelas terlihat bahwa ruang partisipasi formal, seperti konsultasi publik sebelum proyek pembangunan, dan keterlibatan dalam proses perencanaan pembangunan perkotaan, bukanlah jaminan bahwa warga negara mampu mengendalikan kebijakan yang memenuhi kepentingan investor pembangunan. Melalui penggunaan taktik yang lebih inovatif, para aktor dan aktivis masyarakat sipil mendorong para pembuat kebijakan (pemerintah kota) untuk memperlakukan penduduk perkotaan sebagai subyek aktif pembangunan perkotaan.

Kesimpulan

Praktik pembangunan perkotaan di Yogyakarta dalam satu dekade terakhir telah menimbulkan ketidakadilan lingkungan yang luas. Ketersediaan dan akses terhadap sumber daya air tanah yang selama ini tidak pernah dipertanyakan menjadi persoalan kritis akibat pesatnya pembangunan. Sebagai tanggapannya, para aktor masyarakat sipil mengembangkan taktik gerakan sosial baru melalui pengorganisasian komunitas, membangun aliansi, dan menciptakan taktik langsung. Sejumlah taktik langsung melibatkan produksi seni sebagai

sebuah platform protes yang berisi sindiran dan kecaman terhadap pemerintah kota dan pelaku usaha. Setelah tindakan perlawanan yang berani ini, penduduk perkotaan mendapatkan kembali akses terhadap sumber air permukaan mereka. Aktor masyarakat sipil kemudian menggunakan ketidakadilan air sebagai pintu masuk untuk menentang pembangunan perkotaan berorientasi neoliberal yang berkembang pesat.

Meskipun pembangunan perkotaan yang tidak sehat tidak dapat dibendung, para aktor dan aktivis mampu memanfaatkan arena masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai narasi ketidakadilan lingkungan, terutama dalam hal ketidakadilan air. Masyarakat sipil menjadi representasi warga perkotaan yang mengalami ketidakadilan lingkungan. Ekspresi seni dan budaya di ruang publik dan virtual mampu dimanfaatkan oleh para aktor untuk menantang praktik pembangunan perkotaan yang tidak adil dan berkelanjutan. Ruang-ruang tersebut, sampai batas tertentu, mampu menggantikan ketiadaan ruang publik formal yang menampung seluruh suara warga negara untuk mengembangkan wacana dan musyawarah karena lembaga politik formal, khususnya DPRD gagal mewakili kepentingan warga negara. Dalam hal ini, aliansi antar aktor masyarakat sipil sebagai pilar penting demokrasi pada dasarnya perlu diperkuat untuk memastikan dan memastikan bahwa lembaga-lembaga demokrasi benar-benar bekerja untuk kepentingan warga negara.

Artikel ini hanya menampilkan salah satu bentuk perlawanan masyarakat sipil terhadap pembangunan perkotaan yang mengabaikan prinsip keadilan lingkungan. Para aktor masyarakat sipil ini memanfaatkan serangkaian taktik gerakan sosial baru yang secara kreatif menyampaikan pesan dan kecaman melalui seni dan budaya. Temuan-temuan ini menunjukkan kasus Yogyakarta sebagai sebuah gerakan keadilan lingkungan hidup. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengungkap repertoar pergerakan di tingkat lokal di kota-kota lain di seluruh dunia untuk memproyeksikan tren di tingkat global di masa depan.

Ucapan Terima Kasih

Saya berterima kasih kepada para reviewer dan editor anonim Sosiologi Lingkungan atas komentar kritis dan saran yang sangat membangun, serta AB Widyanta yang telah membantu saya dalam pengumpulan data untuk penulisan artikel ini.

Pernyataan pengungkapan

Tidak ada potensi konflik kepentingan yang dilaporkan oleh penulis.

Catatan tentang kontributor

Suharko Suharko adalah Dosen Senior Sosiologi di Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Minat penelitiannya terletak pada titik temu antara masyarakat sipil, pembangunan berkelanjutan, dan gerakan lingkungan. Ia telah menerbitkan buku dan jurnal ilmiah internasional dan Indonesia.

Referensi

- Adhitya, AKP. 2014. "#jogjaoradidol." Diakses 20 Desember 2019. https://www.youtube.com/watch?v=jxXer_winv0
- Institut Amrta. 2017. "Jogja Darurat Air, Laporan Amrta Institut Untuk Hari Air Sedunia Tahun 2017". Diakses 15 Desember 2019. https://issuu.com/tifafoundation/docs/jogja_darurat_air_-_laporan_amrta_i
- Anguelovski, I. 2013. "Arah Baru dalam Lingkungan Perkotaan Keadilan: Membangun Kembali Komunitas, Mengatasi Trauma, dan Membangun Kembali Tempat." *Jurnal Perencanaan Pendidikan dan Penelitian* XX (X): 1–16. doi:10.1177/0739456X13478019.
- Anguelovski, I. 2015. "Perkembangan Taktis untuk Pencapaian Lingkungan yang Adil dan Berkelanjutan: Peran Koalisi Berbasis Komunitas dan Jaringan dari Bawah ke Bawah dalam Aktivisme Jalanan, Teknis, dan Penyandang Dana." *Lingkungan dan Perencanaan C: Pemerintahan dan Kebijakan* 33 (4): 703–725. doi:10.1068/c12347.
- Apriando, T. 2016. "Yogyakarta Alami Krisis Air, Mengapa?" <https://www.mongabay.co.id/2016/08/24/yogyakartaalami-krisis-air-mengapa/>
- Arnstein, SR. 1969. "Tangga Partisipasi Masyarakat." *Jurnal Institut Perencana Amerika* 35 (4): 216–224. doi:10.1080/01944366908977225.
- BPS Provinsi DIY. 2018. *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2018*. Yogyakarta: BPS DIY.
- Bullard, RD. 1983. "Situs Sampah Padat dan Black Houston Masyarakat." *Penyelidikan Sosiologis* 53 (2–3): 273–288. doi:10.1111/j.1475-682X.1983.tb00037.x.
- Castells, M. 1983. *Kota dan Akar Rumput: Lintas Budaya Teori Gerakan Sosial Perkotaan*. London: Edward
- Arnold. Chiu, H.-M. 2014. "Gerakan Melawan Taman Sains Ekspansi dan Bahaya Elektronik di Taiwan, Tinjauan dari Perspektif Keadilan Lingkungan." *Perspektif Tiongkok* 3 (3): 15–22. doi:10.4000/chinaperspectives.6521.
- Corburn, J. 2017. "Konsep Mempelajari Perkotaan Keadilan Lingkungan." *Laporan Kesehatan Lingkungan Saat Ini* 4 (1): 61–67. doi:10.1007/s40572-017-0123-6.
- Creswell, JW. 2007. *Penyelidikan Kualitatif dan Desain Penelitian, Memilih di antara Lima Pendekatan*. London: Publikasi Sage.
- Crossley, N. 2002. *Memahami Gerakan Sosial*. Buckingham, Inggris: Open University Press.
- Della Porta, D., dan M. Diani. 2006. *Gerakan Sosial: An Perkenalan*. edisi ke-2. Oxford: Penerbit Blackwell.
- berlian, L. 1999. *Demokrasi Berkembang: Menuju Konsolidasi*. Baltimore: Universitas John Hopkins. Tekan. Forsyth, T. 2014. "Keadilan Iklim Bukan Sekadar Es." *forum geografis* 54: 230–232. doi:10.1016/j.geoforum.2012.12.008.
- Gaventa, J. 2002. "Pendahuluan: Menjelajahi Kewarganegaraan, Partisipasi dan Akuntabilitas." *Buletin IDS* 33 (2): 1–18. doi:10.1111/j.1759-5436.2002.tb00020.x.
- Gelobter, M. 1994. "Makna Lingkungan Perkotaan Keadilan." *Jurnal Hukum Perkotaan Fordham* 21 (3): 841.
- Harris, PG, dan G. Lang. 2014. *Buku Pegangan Routledge dari Lingkungan dan Masyarakat di Asia*. London: Routledge.
- Henry, VF. 2005. "Mempelajari Masyarakat Sipil di Seluruh Dunia: Menjelajahi Masalah Konseptualisasi dan Pengukuran yang Pelik." *Jurnal Masyarakat Sipil* 1 (3): 211–228. doi:10.1080/17448680500484749.
- Henry, VF. 2007. *Survei Global CIVICUS tentang Keadaan Sipil Masyarakat, Volume 1: Profil Negara*. Bloomfield: Pers Kumarian.
- Kurniawan, B. 2014. "Prihatin Hotel Menjamur, Warga Buat Mural Jogja Asat Di Jembatan Kewek." *Berita detik.com*, 3 Oktober. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah>

- /2708723/prihatin-hotel-menjamur-warga-buat-muraljogja-asat-di-jembatan-kewek
- Kusuma, W.2019. "Moratorium Cabut Pemkot Yogyakarta Pembangunan Hotel Secara Terbatas." <https://bandung.kompas.com/read/2019/01/02/23534541/pemkotyogyakarta-cabut-moratorium-pembangunan-hotelsecara-terbatas?page=all>
- Leichenko, RM, dan WD Solecki.2008. "Konsumsi, Ketimpangan, dan Keadilan Lingkungan: Pembentukan Bentang Alam Metropolitan Baru di Negara Berkembang." *Masyarakat dan Sumber Daya Alam*21 (7): 611–624. doi:10.1080/08941920701744223.
- Malin, SA, dan SS Ryder.2018. "Berkembang Secara Mendalam Beasiswa Keadilan Lingkungan Interseksional." *Sosiologi Lingkungan*4 (1): 1–7. doi:10.1080/23251042.2018.1446711.
- Mohai, P., D. Pellow, dan JT Roberts.2009. "Lingkungan Keadilan." *Tinjauan Tahunan Lingkungan dan Sumber Daya*34 (1): 405–430. doi:10.1146/annurev-lingkungan-082508094348.
- Moore, SA2008. "Politik Sampah di Oaxaca, Meksiko." *Masyarakat dan Sumber Daya Alam*21 (7): 597–610. doi:10.1080/08941920701759551.
- Muryanto, B.2014. "Eksplotasi Air yang berlebihan merupakan Ancaman bagi Yogyakarta." <https://www.thejakartapost.com/news/2014/10/18/over-exploitation-water-a-threat-yogyakarta.html>
- Najwa, M.2015. "Penyeru Perlawanan". *Youtube*, 26 Agustus. <https://www.youtube.com/watch?v=LsxXC5SSa9I>
- Nygren, A., dan G. Wayessa.2018. "Di Persimpangan Marginalisasi Berganda: Pengungsian dan Keadilan Lingkungan di Meksiko dan Ethiopia." *Sosiologi Lingkungan*4 (1): 148–161. doi:10.1080/23251042.2017.1419418.
- Padawangi, R.2013. "Kota Akar Rumput Kosmopolitan sebagai Megafon: Rekonstruksi Ruang Publik melalui Aktivisme Perkotaan di Jakarta." *Jurnal Internasional Penelitian Perkotaan dan Regional*37 (3): 849–863. doi:10.1111/j.1468-2427.2013.01210.x.
- Pangsapa, P.2014. "Keadilan Lingkungan dan Masyarakat Sipil Studi Kasus dari Asia Tenggara." Di dalam *Buku Pegangan Routledge tentang Lingkungan dan Masyarakat di Asia*, diedit oleh PG Harris dan G. Lang, 36–52. London: Routledge.
- Pearsall, H., dan I. Anguelovski.2016. "Kontes dan Menolak Gentrifikasi Lingkungan: Respons terhadap Paradoks Baru dan Tantangan bagi Keadilan Lingkungan Perkotaan." *Penelitian Sosiologi Online*21 (3): 1–7. doi:10.5153/sro.3979.
- Pichardo, NA1997. "Gerakan Sosial Baru: Sebuah Kritis Tinjauan." *Sosiologi Tinjauan Tahunan*23 (1): 411–430. doi:10.1146/annurev.soc.23.1.411.
- Pruijt, H.2007. "Gerakan Perkotaan." Di dalam *Ensiklopedia Blackwell Sosiologi*, diedit oleh G. Ritzer. Malden: Blackwell, 5115–5119.
- Purcell, M.2009. "Melawan Neoliberalisasi: Komunikatif Perencanaan atau Gerakan Kontra-Hegemonik?" *Perencanaan Teori*8 (2): 140–165. doi:10.1177/1473095209102232.
- Putsanra, DV2017. "Warga Yogya Menolak Pembangunan Hotel dan Apartemen." *Tirto.id*, 10 Juli. <https://tirto.id/warga-yogya-menolak-pembangunan-hotel-danapartemen-csjG>
- Putsanra, DV2019. "Inkonsistensi Moratorium Soal PHRI Pembangunan Hotel Di Yogyakarta." *Tirto.id*, 3 Januari. <https://tirto.id/inkonsistensi-phri-soal-moratorium-pembangunan-hotel-di-yogyakarta-ddbG>
- Roitman, S.2019. "Kota yang Diperebutkan dan Aktivisme Perkotaan." Di dalam *Aktivisme Perkotaan di Yogyakarta, Indonesia: Masyarakat yang Kurang dan Tidak Puas Menuntut Kota yang Lebih Adil*, diedit oleh NM Yip, MA Martínez López, dan X. Sun, 147–170. Singapura: Palgrave Macmillan.
- Roychansyah, MS, dan S.Felasari.2017. "Apakah Media Sosial merupakan Whistle-blower yang Efektif Mengendalikan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembangunan Perkotaan di Kota Yogyakarta?" *Jurnal Lingkungan Buatan, Teknologi dan Rekayasa*2: 142–150.
- Schlosberg, D.2004. "Memahami Kembali Keadilan Lingkungan: Pergerakan Global dan Teori Politik." *Politik Lingkungan*13 (3): 517–540. doi:10.1080/0964401042000229025.
- Schlosberg, D.2007. *Mendefinisikan Keadilan Lingkungan: Teori, Gerakan, dan Alam*. Inggris: Oxford University Press.
- Schlosberg, D., dan L.Collins.2014. "Dari Lingkungan hingga Keadilan Iklim: Perubahan Iklim dan Wacana Keadilan Lingkungan." *Ulasan Interdisipliner Wiley: Perubahan Iklim*5 (3): 359–374. doi:10.1002/wcc.275.
- Sesanti, AD 2016. *Jogja-Ku(Dune Ora) Didol : Manunggaling Penguasa Dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel Di Yogyakarta*. Yogyakarta: STPN Pers.
- Sikor, T., dan P. Newell.2014. "Globalisasi Lingkungan Keadilan?" *forum geografis*54: 151–157. doi:10.1016/j.geoforum.2014.04.009.
- Pasak, RE1995. *Seni Penelitian Studi Kasus*. London: Bijaksana Publikasi.
- Suhendra.2016. "Resiko Dan Nasib Kota Yogyakarta Di Usia 260 Tahun." *Tirto.id*, 7 Oktober. <https://tirto.id/risiko-dannasib-kota-yogyakarta-di-usia-260-tahun-br6N>
- Tarrow, S.1999. *Kekuatan dalam Gerakan: Gerakan Sosial dan Politik Kontroversial*. edisi ke-2. Cambridge: Pers Universitas Cambridge.
- Usada, F.2015. *"Jogja Ora Didol: Perwakilan Perlawanan Masyarakat Yogyakarta, Studi Kasus Grup Musik Jogja Hip Hop Foundation"*. Tesis Sarjana, Institut Seni Indonesia.
- Utantoro, A.2014. "Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta Segel Hotel Sumur Dalam Milik." *m.medcom.id*, 3 September. <https://m.medcom.id/nasional/daerah/VNn4oAvk-8203-dinas-ketertiban-kota-yogyakarta-segel-sumur-dalammilik-hotel>
- Wainwright, H.2005. "Masyarakat Sipil, Demokrasi dan Kekuasaan. Koneksi Global." Di dalam *Buku Tahunan Masyarakat Sipil Global 2004/5*, diedit oleh H. Anheier, M. Glasius, dan M. Kaldor, 94–121. London: Bijaksana.
- Watchdoc.2015. "Hotel Belakang." *YouTube.com*, 6 Februari. <https://www.youtube.com/watch?v=mGwS78pMPmU>
- Widhyharto, DS2015. "Menolak Pembangunan, Aktivisme Warga Di Perkotaan Jogja." *Laporan yang tidak dipublikasikan*, Departemen Sosiologi, UGM, Indonesia.
- Kota Yogyakarta, BPS2016. *Kota Yogyakarta Dalam Angka 2016*. Yogyakarta: BPS.
- Muda, IM1990. *Keadilan dan Politik Perbedaan*. Princeton, NJ: Pers Universitas Princeton.
- Zakaria, A.2015. "Gara-gara Tonton 'Di Belakang Hotel', Sultan Jadi Sadar". *Tempo.co*, 31 Maret. <https://nasional.tempo.co/read/654380/gara-gara-tonton-di-belakanghotel-sultan-jadi-sadar/full&view=ok>